



PUTUSAN

Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kurtubi als Akang Bin Soleh
2. Tempat lahir : Lebak
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /27 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Buluhen Rt. 004 Rw. 001 Desa Banjar irigasi  
Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Kurtubi als Akang Bin Soleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KURTUBI Als AKANG Bin SOLEH** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan penadahan*" yang didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURTUBI Als AKANG Bin SOLEH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225 A.n ASEP
  - 2 (dua) Buah Kunci Kontak
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225.(Dalam perkara **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI**)
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **KURTUBI Als AKANG Bin SOLEH** bersama-sama dengan Saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** (*dalam berkas perkara terpisah*), Saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** (*dalam berkas perkara terpisah*), Sdr. **AJI** (DPO) Nomor : DPO/03/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024, Sdr. **PERI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024, Saksi **SUTIHAT Bin ASMALI** dan Sdr. **LEO NUR HIDAYAT Bin SANTANI** pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan November 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir Jalan Pasar Baru Desa Gajruk Kec. Cipanas Kab. Lebak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan penadahan**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa mengenal dengan Sdr. **AJI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024 sejak bekerja di proyek yang mana pada saat itu Sdr. **AJI** (DPO) pernah menawarkan sepeda motor kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong akan tetapi terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa menghubungi Sdr. **AJI** (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November sekira pukul 06.00 Wib Sdr. **AJI** (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang yang terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa janji dan bertemu dengan Sdr. **AJI** (DPO) di Pinggir Jalan Pasar Baru Desa Gajruk Kec. Cipanas Kab. Lebak bersama dengan Sdr. **PERI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, saksi **SUTIHAT Bin ASMALI** (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **LEO NUR HIDAYAT Bin SANTANI** yang merupakan teman dari Sdr. **AJI** (DPO), kemudian Sdr. **AJI** (DPO) menawarkan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2014 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian terdakwa hanya membeli 2 (dua) unit saja yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB serta kondisi kunci kontak yang sudah rusak/jebol dan uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. **AJI** (DPO), kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 digunakan oleh keponakan terdakwa untuk sekolah, selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjual kembali 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang.

Kemudian pada sekitar bulan November 2023 saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** (dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** (dalam berkas perkara terpisah) di jalan tepatnya di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menanyakan kepada saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** apakah ada sepeda motor murah untuk digunakan keperluan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** sehari hari, kemudian setelah itu saksi **JAENAL JAENUDIN**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bin (Alm) SAID** menyuruh saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menunggu kabar dari saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID**, tidak lama 4 (empat) hari kemudian saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** menghubungi saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** memberi kabar bahwa terdakwa akan menjual sepeda motor dengan harga murah, kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** berjanjian dan bertemu di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** yang beralamat di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Serang, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** sudah ada terdakwa yang menunggu dikarenakan sebelumnya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan terdakwa belum saling kenal, kemudian terdakwa menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/bodong dengan harga Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menawarnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan terdakwa memberikan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** komisi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Carenang yang berpakaian preman telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** bersama team langsung menuju lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak serta melakukan pengembangan mencari barang bukti dengan melakukan penangkapan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dengan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 yang disimpan di rumah saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** beralamat di Kp. Cibeas Rt. 001 Rw. 002 Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak, kemudian terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Carenang untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi **H. SARNATA Bin H. ABDUL MUHTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan saksi **AGUS SALIM BIN ROBI'IN** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. SARNATA Bin H. ABDUL MUHTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Saksi menerangkan bahwa saat di adakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan telah melaporkan tentang terjadinya pencurian sepeda motor.
  - Saksi menerangkan yang menjadi Korban Pencurian sepeda motor yaitu saksi sendiri Sedangkan yang melakukan Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
  - Saksi menerangkan Sepeda motor yang hilang tersebut yaitu 2 ( dua ) unit sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Tahun 2023, No. Pol : A 2144 IG , No. Rangka :MH1JM9137PK243755 ,No. Mesin :JM91E3238849 , dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kepunyaan saksi sendiri dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda Beat warna merah putih tahun 2014 Dengan No pol A 2296 HC No Ka MH1JFM213EK459402 ,No. Mesin : JFM2E1442333 an STNK H.SARNATA Kp.Biyuku Rt 02/04 Desa Warakas Kec.Binuang Kab.Serang.

- Saksi menerangkan Terjadinya tindak Pidana Pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 diketahui sekira jam 06.00 wib didepan rumah saksi Kp. Biyuku Rt 02/04 Desa Warakas Kec.Binuang Kab.Serang.
- Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan sewaktu terjadinya pencurian saksi sedang berada didalam rumah untuk beristirahat dengan keluarga saksi setelah itu sekira jam 06.00 wib saksi bangun dan membuka pintu rumah dan melihat sepeda motor yang diparkirkan didepan rumah sudah tidak ada.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor kepunyaan saksi tersebut saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut tetapi saksi menduga pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dugaan saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak gemboki pagar selanjutnya menyalakan sepeda motor saksi yang diparkirkan di depan rumah dengan menggunakan kunci letter T.
- Saksi menerangkan pada saat itu saksi memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor saksi tersebut didepan rumah pagar rumah saksi gembok untul kedua sepeda motor saksi lupa mengunci ganda apa tidak.
- Saksi menerangkan Dapat saksi terangkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memberi tahu kepada Sdr.ASNAWI dan menanyakan kepada tetangga saksi di sekitar rumah.
- Saksi menerangkan Pada hari Selasa sekira jam 19.00 wib saksi memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor saksi di depan rumah setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk beristirahat selanjutnya sekira jam 02.00 wib saksi kebangun dan selanjutnya saksi menutup pagar rumah dan menggemboknya setelah itu saksi kembali masuk rumah untuk beristirahat kemudian sekira jam 06.00 wib saksi bangun tidur kemudian membuka pintu rumah setelah itu saksi melihat 2 (dua) unit sepeda motor yang saksi parkir didepan rumah tersebut sudah tidak ada dan saksi juga melihat pagar rumah yang semalam saksi tutup dan saksi gembok sudah terbuka setelah itu langsung menghubungi sdr.ASNAWI dan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kalau sepeda motor sudah dicuri oleh orang yang tidak saksi kenal.

- Saksi menerangkan Dapat saksi jelaskan pelaku pencurian sepeda motor tersebut dalam melakukan pencurian tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan Saksi membeli kedua sepeda motor tersebut secara Tunai.
- Saksi menerangkan Akibat dari kejadian Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi **AGUS SALIM BIN ROBI'IN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan menjadi Saksi Korban tentang terjadinya Tindak Pidana Pencurian sepeda motor milik saya dan Sdr H. SARNATA.
- Saksi menerangkan bahwa Yang menjadi Korban Pencurian sepeda motor yaitu saksi sendiri dan Sdr H. SARNATA Sedangkan yang melakukan Pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan Sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut yaitu Honda Scopy Warna Merah Dengan Nopol : A6038-EO Noka : MH1JM3138LK471545 Nosin : JM31E3464709 A.n RATU dan 2 ( dua ) unit, yaitu: sepeda motor milik Sdr H. SARNATA yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru Tahun 2023, No. Pol : A 2144 IG , No. Rangka :MH1JM9137PK243755 ,No. Mesin :JM91E3238849 , dan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kepunyaan H.SARNATA dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih tahun 2014 Dengan No pol A 2296 HC No Ka MH1JFM213EK459402 ,No. Mesin : JFM2E1442333 an STNK H.SARNATA Kp.Biyuku Rt 02/04 Desa Warakas Kec.Binuang Kab.Serang.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sapat saksi jelakan terjadinya tindak Pidana Pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2023 diketahui sekira jam 06.00 wib didepan rumah rumah saksi dan di rumah Sdr H. SARNATA tepatnya di Kp. Biyuku Rt 02/04 Desa Warakas Kec.Binuang Kab.Serang.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan sewaktu terjadinya pencurian saksi sedang berada di rumah saksi karena pada saat itu juga saksi kehilangan sepeda motor honda scopy dan pada saat saksi keliling ke kampung untuk menanyakan kepada masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan pula di rumah Sdr H. SARNATA yang mana Sdr H. SARNATA telah kehilangan 2 unit sepeda motor.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian sepeda motor kepunyaan milik Sdr H.SARNATA tersebut saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut tetapi saksi menduga pencurian tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan dugaan saksi cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merusak gembok pagar rumah Sdr H.SARNATA selanjutnya merusak kunci kontak sepeda motor dan menyalakan sepeda motor yang diparkirkan di depan rumah dengan menggunakan kunci letter T.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu Sdr H. SARNATA memarkirkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut didepan rumah dan pagar rumah Sdr H. SARNATA di rusak oleh pelaku dan sepeda motor tidak dalam keadaan di kunci ganda.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi terangkan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menayakan kepada tetangga saya di sekitar rumah dan ternyata pada saat itu juga saksi telah kehilangan sepeda motor Scopy warna merah dan kemudian saksi Bersama dengan Sdr H. SARNATA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Carenang.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan pada hari Selasa tanggal 22 November 2023 sekira jam 05.00 wib telah terjadi pencurian sepeda motor honda scopy milik saksi yang di parkirkan di depan rumah kemudian pada saat saksi mencari informasi sepeda motor saksi mendengar bahwa sepeda motor milik Sdr H.SARNATA telah di curi juga oleh para pelaku yang tidak dikenal dan kemudian saksi menghampiri ke rumah saudara H.SARNATA ternyata benar 2 unit sepeda motor milik H.SARNATA telah di curi oleh para pelaku dengan cara merusak gembok pagar rumah dan merusak kunci kontak sepeda motor dan atas

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



kejadian tersebut saya Bersama dengan Sdr H.SARNATA melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Carenang.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya jelaskan pelaku pencurian sepeda motor tersebut dalam melakukan pencurian tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdr H. SARNATA selaku pemilik sepeda motor tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Sdr HSARNATA membeli kedua sepeda motor tersebut secara Tunai.
- Saksi menerangkan akibat dari kejadian Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi **SUTIHAT Bin ASMALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan menjadi Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira jam 11.00 wib oleh petugas kepolisiain di rumah saksi Kp. Cikarae Rt 02/02 Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab. Lebak Karena sehubungan saksi telah melakukan pencurian.
- Saksi menerangkan bahwa adapun barang yang saksi ambil yaitu 3(tiga) unit sepeda motor Honda beat deluxe warna biru tahun 2023, Beat merah putih tahun 2014 dan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam tahun 2019 saksi melakukannya bersama : LEO , Laki-laki , 28 tahun , Pekerjaan : Buruh Harian Lepas , Alamat : Kp. Jambangan Desa Kemurang Kec. Cikande Kab. Serang, AJI (DPO) umur 35 tahun alamat Kp. Cikaak Desa giriharja Kec.Cipanas Kab.Lebak dan PERI (DPO) umur 26 Tahun alamat Kp. Cikarae Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab.Serang.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu dan tidak kenal siapa pemilik sepeda motor saya ambil serta saksi tidak



mempunyai hubungan keluarga atau family dengan pemilik sepeda motor tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Sdr. LEO, Sdr.AJI (DPO) Dan Sdr.PERI (DPO) yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 sekira jam 03.30 wib dirumah warga Kp. Biyuku Desa Warakas Kec.Binuang Kab.Serang berupa 2 (dua) Unit sepeda motor honda beat deluxe warna biru dan beat warna merah putih setelah itu mengambil lagi di depan rumah tersebut berupa 1 (satu) sepeda motor honda scoopy warna merah hitam.
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi jelaskan caranya yaitu awalnya sekira habis magrib saksi bersama Sdr.PERI(DPO) dan Sdr.AJI (DPO) berangkat bersama sama dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dari cipanas hendak ke rumah sdr.LEO setelah sekira jam 21.00 wib saya sampai ke rumah sdr.LEO Kp.Jambangan Desa Kemurang Kec.Cikande Kab.Serang setelah itu saksi dan Sdr.peri(DPO) serta Sdr.AJI(DPO) beristirahat dulu yang kemudian sekira jam 03.00 wib kita berempat berangkat ke arah binuang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan sekira jam 03.30 wib kita langsung mendapatkan target yang satu rumah terdapat dua sepeda motor yaitu berupa sepeda motor honda beat warna biru dan warna merah putih dan disebaliknya juga terdapat sepeda motor honda scoopy warna merah hitam yang kemudian sdr.AJI(DPO) dan sdr.PERI (DPO) turun dari motor langsung ke rumah target setelahnya sdr.AJI(DPO) membuka gembok rumah dengan menggunakan kunci letter T yang kemudian Sdr.AJI (DPO) masuk ke pekarangan rumah setelah itu Sdr.AJI(DPO) mambawa sepeda motor honda beat warna merah putih yang sudah di rusak kuncinya dengan menggunakan kunci letter T kemudian sepeda motor tersebut dikasihikan kepada Sdr.LEO yang selanjutnya Sdr.LEO membawa sepeda motor tersebut kerumah sdr.LEO diiring dengan Sdr.PERI(DPO) yang menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam(sarana) sementara saya menunggu Sdr.AJI (DPO) yang masih didalam pekarang rumah korban dipinggir jalan setelah kemudian Sdr.LEO kembali lagi kerumah korban di desa warakas setelah itu sdr.AJI (DPO) mengeluarkan lagi sepeda motor beat warna deluxe warna biru dan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam yang diambil dari depan rumah korban yang mempunya 2 (dua) sepeda motor setelah itu Sdr.LEO membawa sepeda motor beat deluxe warna biru, sementara honda scoopy warna merah



hitam di bawa oleh Sdr.AJI(DPO),dan sdr.PERI(DPO) dan sdr.SUTIHAT membawa sepeda motor sendiri sendiri setelahnya saya dan teman teman saya konvoi kerumah Sdr.LEO yang kemudian sesampainya di rumah LEO 3 (tiga) unit sepeda motor hasil curian tersebut kita langsung bawa ke daerah kecamatan cipanas Kab.lebak dan ketemu dengan Sdr.KURTUBI Als AKANG yang membeli sepeda motor hasil curian saksi.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya terangkan peran peran masing masing yaitu :

- Peran saksi yaitu menunggu di pinggir jalan bersama sdr.LEO,PERI(DPO) sedangkan sdr.AJI membuka gembok pagar dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna merah putih,sepeda motor tersebut di kasih ke Sdr.LEO yang kemudian dibawa untuk disimpan dulu di rumah.

- Peran Sdr.LEO yaitu bersama saksi dan sdr.FERI (DPO) menunggu di depan rumah pinggir jalan setelah itu sdr.AJI(DPO) masuk ke dalam rumah korban dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Sdr.AJI (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan dikasih ke sdr.LEO selanjutnya dibawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.LEO yang dikawal oleh sdr.PERI(DPO).

- Peran PERI(DPO) yaitu bersama saksi dengan Sdr.LEO menunggu didepan rumah korban pinggir jalan setelah itu sdr.AJI (DPO) masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci letter T setelah itu Sdr.AJI (DPO) membawa sepeda motor tersebut dan dikasi ke Sdr.LEO selanjutnya dibawa sepeda motor tersebut ke rumah yang dikawal oleh sdr.PERI(DPO).

- Peran Sdr.AJI(DPO) yaitu masuk kedalam rumah korban dengan cara merusak gembok dengan menggunakan kunci T setelah itu masuk ke dalam yang kemudian mengambil 2 (dua) sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T selanjutnya sepeda motor tersebut di keluarkan ke luar pekarangan rumah setelah itu Sdr.LEO di suruh membawa sepeda motor honda beat merah putih dan kemudian dibawa dulu untuk disimpan dirumah Sdr.LEO yang ditemani oelh Sdr.PERI (DPO) setelah itu Sdr.LEO dan sdr.PERI(DPO) kembali lagi ke rumah korban dan membawa lagi sepeda hasil curian.

- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi terangkan setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut paginya saksi bersama Sdr.SUTIHAT,Sdr.PERI(DPO) dan sdr.AJI(DPO) langsung membawa



sepeda motor tersebut ke kecamatan cipanas Kab.Lebak dan janji dengan Sdr.KURTUBI Als AKANG warga Kp.buluheun Desa Banjar irigasi Kec.Lebak gedong Kab.Lebak dipingir jalan daerah Kec.Cipanas yang sudah menunggu dan setelah itu bertransaksi dengan Sdr.AJI(DPO) dan yang dijual kepada sdr.KURTUBI Als AKANG yaitu 2 (dua) unit sepeda motor honda beat deluxe warna biru dan honda scoopy warna merah hitam dan saya tidak tahu masalah harganya sementara honda beat warna merah putih di bayarin oleh PERI(DPO) dengan harga 1.500.000.- dan saya mendapat bagian Rp.2.000.000.- Sdr.SUTIHAT mendapat Rp.2.000.000.- dan sdr.PERI(DPO) juga mendapat Rp.2.000.000.

- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi terangkan uang hasil penjualan sepeda motor hasil curian yaitu untuk keperluan sehari hari.
- Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan saksi teman mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki dan akan saksi jual agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Saksi menerangkan bahwa adapun maksud dan tujuan saksi teman mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk memiliki dan akan saya jual agar mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Saksi menerangkan Benar 2 ( dua ) unit sepeda motor honda beat deluxe No. Pol :- , No. Rangka : MH1JM9137PK243755 ,No. Mesin :JM91E3238849 , warna Biru tahun 2023 dan sepeda motor Honda scoopy warna merah hitam No Pol: - No Ka :MH1JM3138LK471545 Nosin JM31E3464709, yang saya curi bersama teman saya Sdr.LEO,Sdr PERI(DPO),Sdr.AJI(DPO) dan dijual kepada Sdr.KURTUBI Als AKANG.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan bahwa saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
  - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan menjadi Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah.
  - Saksi menerangkan bahwa Saya ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 03.00 wib dipangkalan ojek Kp. Ciroyom Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawarna Kec.Bayah Kab.Serang oleh petugas kepolisian dai Polsek Carenang yang berpakaian preman sehubungan saya telah membeli sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya terangkan saya membeli sepeda motor hasil kejahatan dari Sdr.KURTUBI Als AKANG Warga Kp. Buluheun Desa Banjar irigasi Kec.Lebak Gedong Kab.Lebak dan saya membeli untuk tanggal dan hari saksi lupa tapi perkiraan pada bulan Nopember akhir tahun 2023 saya membeli sepeda motor yang diduga hasil kejahatan.

- Saksi menerangkan bahwa Barang yang saya jual yaitu 2 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe warna Biru tanpa plat nomor dan surat surat yang syah (STNK dan BPKB) dan Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat surat yang syah (STNK dan BPKB).

- Saksi menerangkan bahwa Saya menerima 2 (dua) sepeda motor tersebut dari Sdr.KURTUBI Als AKANG Warga Kp. Buluheun Desa Banjar irigasi Kec.Lebak Gedong Kab.Lebak.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya terangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sdr.KURTUBI Als AKANG dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun family pertama kenal yaitu dari Sdr.JAENAL warga Kp. tarikolot Desa sawarna Kec.Bayah Kab.lebak yang pada saat itu menawarkan sepeda motor kepada saksi dengan Sdr.KURTUBI Als AKANG.

- Saksi menerangkan Adapun saat membeli sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan tersebut yaitu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.

- Saksi menerangkan bahwa saksi merangkan pada saat membeli 2 (dua) sepeda motor yang tidak dilengkapi surat yang syah tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat yang syah tersebut saksi melihat kondisi kunci kontaknya sudah rusak atau jebol.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya terangkan setelah saksi membeli sepeda motor honda beat deluxe warna biru saya pakai buat kebutuhan sehari-hari dan yang satunya sepeda motor honda scoopy warna merah hitam di pakai buat adik saksi untuk pergi kesawah.

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi terangkan caranya yaitu sekira akhir bulan nopember 2023 saksi ketemu dengan Sdr.JAENAL di jalan kp.tarikolot Desa sawarna Kec.Bayah Kab.lebak setelah itu saksi

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada sdr.JAENAL tentang adanya sepeda motor murah untuk keperluan sehari hari setelah itu sdr.JAENAL suruh menunggu kabar kemudian selang 4 (empat) hari sdr.JAENAL menghubungi saksi dan memberi tahu kalau temanya ada sepeda motor yang murah kemudian saksi janji dengan sdr.JAENAL berserta temannya di rumah sdr.JAENAL setelah itu sekira jam 14.00 wib saksi datang ke rumah JAENAL di Kp.tari kolot Desa sawarna Kec.Bayah kab.lebak dan di rumah tersebut sudah ada sdr.JAENAL dan temanya yang bernama Sdr.KURTUBI serta membawa 2 (dua) unit sepeda motor honda Beat deluxe warna biru dan scoopy warna merah hitam setelah itu sdr.KURTUBI menawarkan ke dua sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.500.000.-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar dengan harga Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah) dan kita sepakat kedua sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).

- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi terangkan peran saudara JAENAL yaitu sebagai perantara pada saat saksi membeli sepeda motor dari Sdr.KURTUBI Als AKANG.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB (Bodong).
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan saksi tidak tahu tahu kepemilikan sepeda motor tersebut dan setahu saksi sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr.KURTUBI Als AKANG.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sewaktu menerima menjadi perantara sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).
- Saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan saksi yaitu sepeda motor tersebut untuk keperluan saksi sehari hari dikarenakan saksi tidak kuat untuk membeli sepeda motor yang ada surat-surat yang sah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran.
- Saksi menerangkan bahwa yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut yaitu saksi mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor milik saksi yang saksi beli dari sdr.KURTUBI Als AKANG melalui perantara Sdr.JAENAL.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Dapat saya jelaskan benar yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya 1 (satu) orang bernama KURTUBI Als AKANG adalah sebagai penjual 2 (dua) unit sepeda motor dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

5. Saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa saat diadakan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian sehubungan menjadi Saksi dalam perkara Tindak Pidana Pertolongan Jahat atau Tadah.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap pada hari jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira jam 03.00 wib dirumah Kp. tarikolot Desa Sawarna Kec.Bayah Kab.Serang oleh petugas kepolisian dai Polsek Carenang yang berpakaian preman sehubungan saya telah menjadi perantara jual beli sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan.
- Saksi menerangkan bahwa Dapat saya terangkan yang melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut yaitu Sdr.KURTUBI Als AKANG sebagai penjual DAN Sdr.MUHAMAD SUBKI sebagai pembeli pada saat itu pada hari dan tanggal saksi lupa dan seinget saksi pada akhir bulan nopember 2023 di rumah saya Kp. tarikolt desa sawarna kec,bayah kab serang dan peran saksi yaitu sebagai perantara antara sdr.KURTUBI dengan Sdr.MUHAMAD SUBKI dikarenakan sebelumnya meraka berdua belum kenal.
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang saksi jual yaitu 2 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe warna Biru tanpa plat nomor dan surat surat yang syah (STNK dan BPKB) dan Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat surat yang syah(STNK dan BPKB).
- Saksi menerangkan bahwa dapat saksi terangkan peran saya pada saat transaksi 2 (dua) unit sepeda motor tersebut yaitu sebagai perantara antara penjual sdr. KURTUBI Als AKANG dengan pembeli Sdr.MUHAMAD SUBKI.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr.KURTUBI Als AKANG dan saya tidak ada hubungan keluarga ataupun family.
- Saksi menerangkan mengetahui transaksi jual beli sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan tersebut yaitu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Saksi menerangkan bahwa saksi terangkan saat penjualan sepeda motor tersebut sdr. KURTUBI Als AKANG menjual ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa terangkan pada saat selesai penjualan sepeda motor tersebut sdr. KURTUBI Als AKANG memberi saksi uang sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi mengetahui transaksi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB (Bodong).
- Saksi menerangkan bahwa tidak tahu tahu kepemilikan sepeda motor tersebut dan setahu saksi sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr. KURTUBI Als AKANG.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sewaktu menerima menjadi perantara sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).
- Saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dijual oleh Sdr.KURTUBI Als AKANG kepada Sdr.MUHAMAD SUBKI tersebut tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran.
- Saksi menerangkan bahwa Yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi tersebut yaitu saksi mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor milik Sdr.KURTUBI Als AKANG yang di beli oleh sdr. MUHAMAD SUBKI melalui saksi.
- Saksi menerangkan bahwa benar yang diperlihatkan pemeriksa kepada saya 1 (satu) orang bernama KURTUBI Als AKANG adalah sebagai penjual dan MUHAMAD SUBKI sebagai pembeli 2 (dua) unit sepeda motor dari hasil kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan Dalam pemeriksaan oleh pihak kepolisian sekarang ini saya akan hadapi sendiri tidak akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum.
- Terdakwa menerangkan Sebelum perkara sekarang ini terdakwa belum pernah di hukum atau terlibat perkara tindak pidana lain nya.
- Terdakwa menerangkan terdakwa dilahirkan dilebak 31 tahun yang dari kedua orang tua terdakwa bapak terdakwa bernama SOLEH dan seorang ibu bernama AMAH, terdakwa anak ke tiga dari delapan bersaudara, terdakwa sekolah hanya sampai lulus SD hingga lulus dan terdakwa sekarang terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas , menikah dengan seorang wanita yang bernama LINDA dan telah dikaruniai 2 (dua) anak dan sekarang terdakwa bersama keluarga tinggal dialamat Kp.Buluheun Desa Banjar irigasi Kec.Lebak gedong Kab.Lebak.
- Terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 19. 00 wib dikampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak oleh petugas kepolisian dai Polsek Carenang yang berpakaian preman sehubungan terdakwa telah menjual belikan sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan.
- Terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada hari kamis tanggal 23 nopember 2023 sekira jam 09.00 wib di pinggir jalan pasar baru desa gajruk kec. cipanas kab.lebak dari sdr. AJI (DPO) warga Kp. Cikaak Desa giriharja Kec.Cipanas Kab.Serang ditemani oleh Sdr.SUTIHAT warga Kp.Cikarae Desa Bintangsari Kec.Cipanas Kab.Lebak ,PERI (DPO) warga Kp.Cikarae Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab.Lebak dan LEO warga Serang.
- Terdakwa menerangkan Barang yang terdakwa jual yaitu 2 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe warna Biru tanpa plat nomor dan surat surat yang syah (STNK dan BPKB) dan Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat surat yang syah(STNK dan BPKB).
- Terdakwa menerangkan menerima 2 (dua) sepeda motor tersebut dari Sdr.AJI warga Kp.Cikaak Desa giriharja kec.cipanas Kab.Lebak dan di temani oleh Sdr.SUTIHAT warga Kp.Cikarae Desa Bintangsari Kec.Cipanas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Lebak ,PERI (DPO) warga Kp.Cikarae Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab.Lebak dan LEO warga serang.

- Terdakwa menerangkan Adapun peran atau hubungan terdakwa dengan AJI (DPO) yaitu dulunya kenal dari proyek setelah itu sdr.AJI(DPO) menawarkan sepeda motor yang tanpa surat-surat tetapi terdakwa tidak mau setelah itu selang sebulan kemudian terdakwa tidak punya sepeda motor kemudian terdakwa menghubungi Sdr.AJI(DPO) dan menanyakan ada tidak sepeda motor yang tanpa surat suratnya kemudian pada hari Kamis tanggal 23 nopember sekira jam 06.00 wib sdr.AJI(DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan kalau ada sepeda motor bodong setelah itu kita ketemuan dan sekira jam 09.00 wib terdakwa ketemuan dengan Sdr.AJI(DPO) di pinggir jalan pasar baru Desa gajruk Kec.Cipanas Kab.Lebak dan Sdr.AJI bersama temanya yaitu Sdr.PERI(DPO),Sdr.SUTIHAT dan sdr.LEO kemudian sdr.AJI(DPO) menawarkan 3 (tiga) unit sepeda motor yaitu sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023, honda beat warna merah putih tahun 2014 dan honda scoopy warna merah hitam tahun 2019 setelah itu terdakwa hanya membeli 2 (dua) unit saja yaitu sepeda motor honda beat warna biru tahun 2023 dan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam tahun 2019 sementara honda beat warna merah putih tahun 2014 terdakwa tidak membelinya dikarenakan terdakwa tidak berminat adapun sepeda motor honda beat terdakwa beli dengan harga Rp..4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sepeda motor honda scoopy warna merah hitam dengan harga Rp.5.000.000.-( lima juta rupiah) dan uang tersebut saya serahkan semua kepada sdr.AJI(DPO).

- Terdakwa menerangkan saat membeli sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan tersebut yaitu tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.

- Terdakwa menerangkan pada saat membeli 2 (dua) sepeda motor yang tidak dilengkapi surat yang syah tersebut tidak dilengkapi oleh surat-surat yang syah tersebut saya melihat kondisi kunci kontaknya sudah rusak atau jebol.

- Terdakwa menerangkan setelah terdakwa membeli sepeda motor honda beat deluxe warna biru saya pakai buat kebutuhan sehari-hari dan yang satunya sepeda motor honda scoopy warna merah hitam di pakai buat keponakan terdakwa untuk sekolah setelah itu selang seminggu terdakwa jual kembali dikarenakan terdakwa membutuhkan uang.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada sdr.MUHAMAD SUBKI warga Kp.Cibeas Desa sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak melalui perantara sdr.JAENAL warga Kp.Tarikolot Desa Sawarna Kec.Bayah Kab.Lebak dan saya menjual 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan total harga Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sdr.JAENAL saya kasih komisi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu saya memberi komisi sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr.JAENAL sebagai perantara terdakwa dengan sdr.MUHAMAD SUBKI.
- Terdakwa menerangkan Pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB (Bodong).
- Terdakwa menerangkan terdakwa tidak tahu tahu kepemilikan sepeda motor tersebut dan setahu terdakwa sepeda motor tersebut di bawa oleh sdr.AJI(DPO) ,Sdr.PERI(DPO) Sdr.SUTIHAT,dan Sdr.LEO.
- Terdakwa menerangkan terdakwa mengetahuinya bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan karena sewaktu menerima menjadi perantara sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (bodong).
- Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa menjual sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran.
- Terdakwa menerangkan yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa tersebut yaitu terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor milik pelaku AJI(DPO) PERI(DPO) SUTIHAT Dan LEO yang terdakwa beli dan saya jual kembali kepada Sdr.MUHAMAD SUBKI melalui perantara Sdr.JAENAL.
- Terdakwa menerangkan Dapat terdakwa jelaskan benar yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa 2 (dua) orang bernama SUTIHAT Dan Sdr.LEO yang mana ikut menjual 2 (dua) unit sepeda motor bersama Sdr.AJI (DPO) dan Sdr.PERI(DPO).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225 A.n ASEP
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024, sekira jam 19. 00 wib dikampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak oleh petugas kepolisian dai Polsek Carenang yang berpakaian preman sehubungan terdakwa telah menjual belikan sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan.
- Terdakwa menerangkan terdakwa membeli sepeda motor hasil kejahatan tersebut pada hari kamis tanggal 23 nopember 2023 sekira jam 09.00 wib di pinggir jalan pasar baru desa gajruk kec. cipanas kab.lebak dari sdr. AJI (DPO) warga Kp. Cikaak Desa giriharja Kec.Cipanas Kab.Serang ditemani oleh Sdr.SUTIHAT warga Kp.Cikarae Desa Bintangsari Kec.Cipanas Kab.Lebak ,PERI (DPO) warga Kp.Cikarae Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab.Lebak dan LEO warga Serang.
- Terdakwa menerangkan Barang yang terdakwa jual yaitu 2 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe warna Biru tanpa plat nomor dan surat surat yang syah (STNK dan BPKB) dan Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa plat nomor dan tanpa surat surat yang syah(STNK dan BPKB).
- Terdakwa menerangkan menerima 2 (dua) sepeda motor tersebut dari Sdr.AJI warga Kp.Cikaak Desa giriharja kec.cipanas Kab.Lebak dan di temani oleh Sdr.SUTIHAT warga Kp.Cikarae Desa Bintangsari Kec.Cipanas Kab.Lebak ,PERI (DPO) warga Kp.Cikarae Desa Bintang sari Kec.Cipanas Kab.Lebak dan LEO warga Serang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Yang Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah Terdakwa (*dader*) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **KURTUBI AIs AKANG Bin SOLEH** dari tindak pidana yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan *Pasal 480 Ke-1 KUHP*, dalam hal ini adalah Terdakwa yang sejak sidang pertama sampai dengan sekarang telah dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tidak berada dalam keadaan sebagaimana ketentuan *Pasal 44, 48, 49 dan 51 KUHP*, sehingga atas segala perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban serta memperhatikan bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman dan penuntutan maupun adanya alasan-alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban dari Terdakwa dan ternyata Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



**Ad.2. Unsur Yang Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai,  
Menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung,  
Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau  
menyembunyikan sesuatu barang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap, Bahwa berawal terdakwa mengenal dengan Sdr. **AJI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024 sejak bekerja di proyek yang mana pada saat itu Sdr. **AJI** (DPO) pernah menawarkan sepeda motor kepada terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong akan tetapi terdakwa tidak mau, tidak lama kemudian dalam 1 (satu) bulan terdakwa menghubungi Sdr. **AJI** (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November sekira pukul 06.00 Wib Sdr. **AJI** (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa janji dan bertemu dengan Sdr. **AJI** (DPO) di Pinggir Jalan Pasar Baru Desa Gajruk Kec. Cipanas Kab. Lebak bersama dengan Sdr. **PERI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024, saksi **SUTIHAT Bin ASMALI** (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **LEO NUR HIDAYAT Bin SANTANI** yang merupakan teman dari Sdr. **AJI** (DPO), kemudian Sdr. **AJI** (DPO) menawarkan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2014 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian terdakwa hanya membeli 2 (dua) unit saja yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB serta

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kunci kontak yang sudah rusak/jebol dan uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. **AJI** (DPO), kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 digunakan oleh keponakan terdakwa untuk sekolah, selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjual kembali 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang. Kemudian pada sekitar bulan November 2023 saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** (*dalam berkas perkara terpisah*) bertemu dengan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** (*dalam berkas perkara terpisah*) di jalan tepatnya di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menanyakan kepada saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** apakah ada sepeda motor murah untuk digunakan keperluan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** sehari hari, kemudian setelah itu saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** menyuruh saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menunggu kabar dari saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID**, tidak lama 4 (empat) hari kemudian saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** menghubungi saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** memberi kabar bahwa terdakwa akan menjual sepeda motor dengan harga murah, kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** berjanjian dan bertemu di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** yang beralamat di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Serang, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** sudah ada terdakwa yang menunggu dikarenakan sebelumnya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan terdakwa belum saling kenal, kemudian terdakwa menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/bodong dengan harga Rp. 10.500.000,- (*sepuluh juta lima ratus ribu rupiah*), kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI**

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dan terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan terdakwa memberikan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** komisi sebesar Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Carenang yang berpakaian preman telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** bersama team langsung menuju lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak serta melakukan pengembangan mencari barang bukti dengan melakukan penangkapan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dengan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 yang disimpan di rumah saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** beralamat di Kp. Cibeas Rt. 001 Rw. 002 Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak, kemudian terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Carenang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi **H. SARNATA Bin H. ABDUL MUHTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan saksi **AGUS SALIM BIN ROBI'IN** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Yang Membeli, Menyewa, Menerima tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang**” ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, serta adanya petunjuk dan barang bukti sebagaimana tersebut terungkap, dian dalam 1 (satu) bulan terdakwa menghubungi Sdr. **AJI** (DPO) untuk menanyakan apakah masih ada sepeda motor yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November sekira pukul 06.00 Wib Sdr. **AJI** (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang terdakwa pesan sudah ada, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa janji dan bertemu dengan Sdr. **AJI** (DPO) di Pinggir Jalan Pasar Baru Desa Gajruk Kec. Cipanas Kab. Lebak bersama dengan Sdr. **PERI** (DPO) Nomor : DPO/02/V/2024/Sektor tanggal 10 Mei 2024, saksi **SUTIHAT Bin ASMALI** (dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **LEO NUR HIDAYAT Bin SANTANI** yang merupakan teman dari Sdr. **AJI** (DPO), kemudian Sdr. **AJI** (DPO) menawarkan 3 (tiga) Unit Sepeda Motor kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dan 1 (satu) Unit Honda Beat Warna Merah Putih Tahun 2014 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah/ bodong, kemudian terdakwa hanya membeli 2 (dua) unit saja yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 dengan harga sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB serta kondisi kunci kontak yang sudah rusak/jebol dan uang pembayaran atas pembelian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. **AJI** (DPO), kemudian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023 terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa, sedangkan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 digunakan oleh keponakan terdakwa untuk sekolah, selanjutnya selang 1 (satu) minggu kemudian terdakwa menjual kembali 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa membutuhkan uang. Kemudian pada sekitar bulan November 2023 saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** (dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** (dalam berkas perkara terpisah) di jalan tepatnya di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menanyakan kepada saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** apakah ada sepeda motor murah untuk digunakan keperluan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** sehari hari, kemudian setelah itu saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** menyuruh saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menunggu kabar dari saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID**, tidak lama 4 (empat) hari kemudian saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** menghubungi saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** memberi kabar bahwa terdakwa akan menjual sepeda motor dengan harga murah, kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** berjanjian dan bertemu di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** yang beralamat di Kp. Tarikolot Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Serang, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib sesampainya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** di rumah saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** sudah ada terdakwa yang menunggu dikarenakan sebelumnya saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan terdakwa belum saling kenal, kemudian terdakwa menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor yakni berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah/bodong dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** menawarnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa sepakat dengan harga tersebut dan terdakwa memberikan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Carenang yang berpakaian preman

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** bersama team langsung menuju lokasi berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak, kemudian saksi **IIK WAHYU IQROMULLAH** langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu terdakwa berada di sebuah rumah yang beralamat di Kampung Buluheun Desa Banjar Irigasi Kec. Lebak Gedong Kab. Lebak serta melakukan pengembangan mencari barang bukti dengan melakukan penangkapan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** dan saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dengan ditemukan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tanpa ada No. Pol, No. Rangka : MH1JM9137PK243755, No. Mesin : JM91E3238849 Warna Biru Tahun 2023, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah Hitam tanpa ada No Pol, No. Ka : MH1JM3138LK471545, No. Sin : JM31E3464709 yang disimpan di rumah saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** beralamat di Kp. Cibeas Rt. 001 Rw. 002 Desa Sawarna Kec. Bayah Kab. Lebak, kemudian terdakwa bersama-sama saksi **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI** dan saksi **JAENAL JAENUDIN Bin (Alm) SAID** beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Carenang untuk dilakukan proses lebih lanjut. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi **H. SARNATA Bin H. ABDUL MUHTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) dan saksi **AGUS SALIM BIN ROBI'IN** mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur “**Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berterus terang dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KURTUBI Als AKANG Bin SOLEH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225 A.n ASEP
- 2 (dua) Buah Kunci Kontak
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street No Pol : A2802-WE tahun 2019 warna hitam Noka : MH1JFZ210KK692405 Nosin : JFZ2E1691225.

(Dalam perkara **MUHAMAD SUBKI Bin SUPRIYADI**)

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riyanti Desiwati, S.H., M.H., Dessy Darmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adang Sujana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Muhtar Adjir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riyanti Desiwati, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adang Sujana, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 489/Pid.B/2024/PN SRG